

Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan

Amara Nurfahira¹, Yulinda Try Dewi², Dini Dwi Gustiana³

TransBorders*

Abstract

United Nations Women (UN Women) struggles to restore the rights of women in Afghanistan who have been discriminated against in all fields, particularly on health, social, education, politics, and even the economy. The basic causes of this discrimination are the long causal history of the Afghanistan regimes that went south, the lack of knowledge of applicable laws, the existence of cultural traditions that are still inherent among the Afghanistan people, lack of education, extreme ideology and its law which tends to not defend women. Therefore, UN Women strives so that Afghanistan women can be seen and treated the same as men. This change is expected to be applied in every field, where women can participate in politics, can get education by studying at school, can receive good health insurance, and so on. UN Women's efforts are absolutely necessary to support women in Afghanistan to regain their rights and advance the status of women in Afghanistan, and able to make positive changes for all women in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan; UN Women; Discrimination

Abstrak

United Nations Women (UN Women) berjuang untuk mengembalikan hak perempuan di Afghanistan yang telah didiskriminasi dalam berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, sosial, pendidikan, politik, bahkan ekonomi. Penyebab dasar terjadinya diskriminasi ini adalah sejarah kelam rezim yang memimpin Afghanistan, kurangnya pengetahuan akan hukum yang berlaku, adanya tradisi kebudayaan yang masih melekat di kalangan masyarakat Afghanistan, ideologi ekstrem dan hukumnya yang cenderung tidak membela perempuan. Maka dari itu, UN Women berusaha keras agar perempuan Afghanistan bisa dipandang dan diperlakukan setara dengan laki-laki. Perubahan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam setiap bidang, di mana perempuan dapat ikut berkecimpung dalam dunia politik, dapat meraih pendidikan dengan belajar di sekolah, dapat menerima jaminan kesehatan yang baik, dan lain sebagainya. Usaha UN Women ini mutlak diperlukan untuk mendukung perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan kembali hak mereka dan memajukan status perempuan di Afghanistan, serta membuat perubahan yang positif untuk semua perempuan di Afghanistan.

Kata kunci: Afghanistan; UN Women; Diskriminasi

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, peran perempuan dalam berbagai bidang juga semakin terlihat. Namun beriringan dengan hal tersebut,

stereotip yang melekat di masyarakat mengenai perempuan tetap menjadi hambatan perempuan dalam beraktivitas, seperti terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Kasus diskriminasi terhadap perempuan ini sudah menjadi

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
Email: a.nurfahira@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

*Ketiga penulis memiliki kontribusi yang sama dalam penulisan naskah.

*Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
Email: transborders.journal@unpas.ac.id

perhatian internasional, sehingga berdampak pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan bisa terjadi secara langsung yaitu diperlakukan berbeda. Adapun secara tidak langsung yaitu dari adanya suatu kebijakan atau peraturan yang berfokus pada jenis gender tertentu (Hasanah, 2018). Hal ini merupakan representasi dari ketidaksetaraan gender yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

Afghanistan menjadi negara yang menyumbang besar terhadap diskriminasi dan kemiskinan pada perempuan (Septiadi, 2019). Dari diskriminasi yang dialami perempuan Afghanistan ini menyebabkan terhambatnya kemajuan pembangunan. Akibatnya, terbatasnya hak perempuan untuk mendapat akses pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Faktor utama terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan ini karena kembali berkuasanya kelompok Taliban, suatu kelompok islam fundamentalis pada 15 Agustus 2021 lalu setelah 20 tahun digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Taliban melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan membawa perempuan pada posisi terendah dengan menganggapnya sebagai beban keluarga karena tidak dapat menghasilkan uang seperti laki-laki (Rumadaul, 2017). Selain itu, perempuan di Afghanistan mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perdagangan perempuan. Hingga di beberapa daerah, anak-anak perempuan diatas 12 tahun dilarang bersekolah (Antara News, 2021).

Jika dilihat dari sebelum Taliban berkuasa, para perempuan diberikan kebebasan dalam berekspresi serta menyuarakan aspirasinya. Dalam bidang Pendidikan, Afghanistan juga mendirikan sekolah serta universitas untuk para perempuan dengan bersifat demokratis yang memberikan perempuan Afghanistan hak untuk memilih. Bahkan tidak asing jika di perkotaan perempuan berkuliah, bekerja, berbisnis, bahkan terjun dalam dunia politik

(Wion News, n.d.). Banyak perempuan yang memulai karir untuk melanjutkan hidup. Bahkan, lebih dari seperempat pegawai pemerintahan adalah perempuan (BBC News, 2014). Namun terlepas dari kemajuan yang terus bergerak, kekerasan terhadap perempuan masih tetap menjadi problematika seperti kawin paksa, *physical abuse*, bahkan pencabutan hak-hak lainnya oleh kelompok Taliban setelah mereka kembali mengambil alih Afghanistan.

Dari kasus perampasan hak-hak perempuan di Afghanistan menarik perhatian masyarakat dunia hingga organisasi internasional yang berfokus pada penanganan hak asasi manusia khususnya hak wanita. Salah satunya UN Women memberikan peran terhadap usaha menghapus diskriminasi yang ada di Afghanistan. UN Women merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB guna mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kehadiran UN Women di Afghanistan memiliki peran untuk menempatkan posisi dan mengatur pemerintahan untuk penguatan kembali kesetaraan gender. Tidak hanya itu, UN Women melaksanakan berbagai program dan langkah-langkah guna pengedukasian terhadap perempuan atas haknya. Hambatan dari bentuk realisasi program dan langkah yang dilakukan UN Women di Afghanistan pun terbilang cenderung rumit. Kebudayaan tradisional yang masih sangat kental membatasi peran perempuan, kurang maksimalnya aturan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sosial sampai dengan lemahnya hukum perlindungan atas kesetaraan gender. Tidak hanya UN Women, kaum feminisme di seluruh duniapun ikut serta merespon perampasan hak-hak perempuan Afghanistan. Kaum feminisme beranggapan bahwa kesetaraan perempuan dapat dicapai jika hambatan yang mengabaikan hak serta kesempatan perempuan dihilangkan (Septiadi, 2019).

Oleh karena itu, keadaan yang mengarah pada ketidaksetaraan terhadap perempuan di Afghanistan ini tidak hanya

mendorong UN Women untuk berkontribusi, namun juga ditandai dengan perempuan yang bergerak membentuk suatu kelompok yang dapat membantu para perempuan lainnya yang kesetaraan dan hak nya dirampas. Tentunya hal ini menjadi upaya nyata yang diharapkan bagi keberlangsungan dan keamanan hidup perempuan di Afghanistan.

Kerangka Teori

Sebuah gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan, keadilan maupun emansipasi merupakan paham feminisme. Istilah feminisme berasal dari Bahasa Latin “*femina*” atau diartikan sebagai perempuan serta digunakan di tahun 1890-an. Paham feminisme ini pada awalnya berpegang pada paham kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk memenuhi hak perempuan (Wirasandi, 2019). Stereotip yang berkembang dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi minoritas. Sisi patriarki menekankan pada dominasi laki-laki sebagai poin esensial dalam diskusi feminisme. Berawal dari patriarki sosial inilah para perempuan mendapat diskriminasi di kehidupannya. Perlu menjadi sorotan bahwa kaum feminisme tidak hanya seorang perempuan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit laki-laki yang mendukung gerakan feminisme itu sendiri. Adanya diskriminasi sampai perampasan hak-hak perempuan ini menjadi titik awal munculnya paham feminisme dengan segala upaya yang dilakukannya untuk pembebasan atas segala patriarki, struktur sosial masyarakat, dan historis yang telah menjadi stereotip terhadap perempuan.

Global Governance atau Tata Kelola Global dilihat sebagai upaya kolektif negara dalam merespon tantangan dari isu yang muncul yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Pada awalnya, *global governance* ini selalu berkaitan dengan masalah globalisasi ekonomi namun juga membangun ruang untuk respon terhadap masalah yang lebih kompleks saat ini seperti lingkungan maupun keamanan manusia (Sugiono, 2004). Faktor terbentuknya *global*

governance tentunya globalisasi, perkembangan teknologi, dan perluasan transnasionalisme. Konsep ini tidak hanya memberikan perannya kepada aktor negara, tetapi juga kepada aktor non negara dan masyarakat. Aktor ini memberikan aturan serta struktur baru dalam menyelesaikan persoalan, yang mana dapat memberikan perubahan kehidupan internasional (Hamonangan, 2020). Sistem *global governance* ini telah memberikan pandangan baru bahwa negara bukan lagi menjadi aktor utama di dalam kontesnya. Dari *global governance* memberikan kesempatan kepada aktor non negara untuk ikut serta mengatasi permasalahan yang relevan akibat dari globalisasi ini.

Pembahasan

Stereotip Gender: Ketidaksetaraan Antara Perempuan dan Laki-Laki dalam Konstruksi Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan internasional kini tidak hanya membahas isu-isu tradisional yang menempatkan keamanan dan negara sebagai isu dan aktor utama. Perubahan dunia yang multipolar kian membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi aktor-aktor non negara untuk mengakomodir hal-hal yang kini menjadi ancaman baru atau membawa isu-isu baru yang dianggap penting untuk menjadi perhatian bersama ke permukaan. Salah satu isu non tradisional atau isu modern dalam hubungan internasional yang secara signifikan dapat mempengaruhi sifat politik global adalah terkait pandangan modern dengan konsep konstruktivisnya yang mengamati persoalan-persoalan sosial, salah satunya adalah isu gender.

Hal pertama yang perlu diketahui dalam membahas isu gender dalam hubungan internasional adalah dengan mengetahui perbedaan antara sex dan gender terlebih dahulu. Sex adalah karakter biologis seorang manusia, dilihat dari organ reproduktif, kromosom, dan hormon. Sedangkan gender adalah karakteristik maskulin dan feminine yang dimiliki

seseorang dalam konteks kultural dan sosial yang mengacu pada perilaku, sifat, maupun sikap manusia (Gender Matters, n.d.).

Dalam kehidupan sosial, manusia lahir dalam kondisi yang memandang seks dan gender sebagai atribut biner (D Sun, 2019)—klasifikasi gender menjadi dua bentuk berbeda. Secara definitif, hal ini mendorong hadirnya label “laki-laki” dan “perempuan” yang memunculkan pandangan atau stereotip tertentu berdasarkan karakteristik yang muncul. Stereotip terhadap gender didefinisikan sebagai suatu konsepsi berdasarkan prasangka yang subjektif terhadap gender tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

Berdasarkan teori evolusi, awal kemunculan stereotip gender adalah karena adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Di zaman purba, terdapat hierarki dan dominasi terkait dengan bagaimana hubungan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangganya. Dalam hal menjaga rumah, perempuanlah yang dianggap lebih pandai, sedangkan laki-laki yang dianggap sebagai *breadwinner* dalam rumah tangga pergi untuk berburu (Zhu & Chang, 2019). Hal ini menjadi cerminan historis dari adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam mekanisme sejarah kehidupan manusia.

Stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat dapat termanifestasi menjadi tingkah laku yang sebenarnya. Masyarakat yang mengamini konsep *gender binary* menjadikan terbentuknya perlakuan tertentu dan turut mendorong hadirnya ketidaksetaraan gender dengan menggeneralisasikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki pada hakikatnya dinilai lebih mendominasi, stabil dalam emosi, tegas, individualis, dan agresif, sedangkan perempuan digeneralisasikan dengan pandangan bahwa perempuan lebih sensitif, emosional, lebih mengayomi, dan lain sebagainya.

Penyebab mengapa karakter maskulin mendapat nilai atau status yang lebih tinggi daripada karakter feminitas tidak hanya terkait dengan fakta perbedaan

biologis, tetapi juga karena eksistensi struktur sosial yang melembagakan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Stereotip gender ini kemudian memunculkan konsep feminisme dalam Hubungan Internasional yang menggaungkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

UN Women Untuk Kesetaraan Gender

PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjembatani negara-negara di dunia dan berperan sebagai komponen sentral yang bertujuan untuk menjaga perdamaian internasional dalam praktiknya memiliki sejumlah pekerjaan rumah di berbagai sektor, mulai dari permasalahan hukum, keamanan, politik, ekonomi, budaya, hingga permasalahan sosial (Ahmad, n.d.). Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, PBB membentuk sub kelompok khusus yang bertanggung jawab sebagai wadah untuk menjawab tantangan dan permasalahan negara-negara di dunia, memberikan arahan dan rekomendasi terbaik sebagai bentuk dari fungsinya sebagai arena yang dapat membuat serangkaian keputusan seiring dengan aktualisasi peranannya sebagai organisasi internasional antar pemerintah terbesar di dunia.

Salah satu permasalahan global yang dapat mempengaruhi sifat politik dunia dalam hubungan internasional di dunia modern saat ini adalah urgensi mengenai isu gender dan asumsi-asumsi gender, yang dalam spektrum kompleksnya terdiri dari hal yang dianggap ringan, menghadirkan ekspektasi tentang bagaimana seharusnya perilaku hingga penampilan seseorang sesuai dengan gender mereka, asumsi-asumsi yang menyebabkan hadirnya diskriminasi, kerusakan mental, fisik, dan sosial yang dapat membatasi potensi suatu kelompok dan individu (Parker & Smillie, 2017). Dalam konteks yang lebih rinci di sini yaitu terkait diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan partisipasinya dalam masyarakat yang kian terekskalasi dan digunakan dunia untuk melakukan

diskriminasi dengan menyederhanakan kompleksitas keperempuanan seseorang.

Perlindungan terhadap isu-isu dan praktik diskriminasi terhadap hak-hak perempuan yang hadir dalam dunia kerja, pendidikan, layanan kesehatan, keikutsertaan dalam politik, pengambilan keputusan, dan fungsi lainnya dalam masyarakat, hingga isu terkait kekerasan perempuan di dunia diperjuangkan dalam naungan entitas PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau biasa disebut dengan UN Women.

Fokus United Nations Women

UN Women didirikan pada Juli tahun 2010 oleh Majelis Umum PBB. UN Women hadir sebagai mandat PBB untuk mengakselerasi hadirnya kesetaraan gender dalam dunia global dan bergerak untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengakomodir hak-hak perempuan untuk memaksimalkan potensinya dengan menetapkan standar global untuk terwujudnya kesetaraan gender. Dalam menjalankan fungsinya, UN Women memegang kendalinya dengan berpangku pada beberapa tujuan utama, yaitu untuk memberikan dukungan normatif terhadap sistem koordinasi dan aktivitas PBB dalam memobilisasikan urgensi dan aksi berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi negara-negara anggota, menjadi wadah terjalannya kerja sama dalam melakukan advokasi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak sebagai perhatian utama dunia, dan mendukung agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) milik PBB (UN Women, n.d.-a).

UN Women berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan aturan, kebijakan, program, dan pelayanan yang dibutuhkan untuk memastikan standar-standar yang telah dibuat terwujud dan berjalan dengan efektif, sehingga hak-hak perempuan di dunia dapat diperjuangkan dan perempuan mendapatkan

perlakuan yang setara dalam menjalankan partisipasinya sebagai masyarakat dunia.

Fokus UN Women untuk tahun 2022-2025 tercantum dalam *Strategic Plan* yang dirilis oleh *Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* pada bulan Juni tahun 2021, yaitu “*achieve gender equality, the empowerment of all women and girls, and the full enjoyment of their human rights*”. Harapannya, strategi ini akan menghadirkan partisipasi dalam ranah publik dan pemerintahan, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga perempuan dapat memiliki otonomi ekonomi dan pekerjaan yang layak, mengakhiri perilaku kekerasan terhadap perempuan, dan memastikan bahwa perempuan memiliki pengaruh dalam mewujudkan keamanan, perdamaian, dan mendapatkan kesetaraan dalam perwujudan aksi kemanusiaan, dan perlindungan terhadap konflik dan bencana (General, 2021).

Faktor Terjadinya Diskriminasi Terhadap Hak-Hak Perempuan di Afghanistan

Ketidaksetaraan gender yang memberikan sumbangsih besar akan lahirnya diskriminasi menjadi mimpi buruk bagi para perempuan di Afghanistan. Perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, perempuan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah tanpa didampingi mahram, perempuan diwajibkan untuk menggunakan pakaian tertentu dan tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat bekerja, perempuan tidak memiliki identitas dan suara, dan perempuan hanya dijadikan ‘properti’ tanpa adanya kesempatan untuk berdaya sebagai manusia (NPR, 2021).

Hal ini tidak dapat terlepas dari faktor-faktor dan sejarah yang turut mendorong lahirnya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan:

1. Faktor Sejarah

Diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan dimulai 20 tahun yang lalu sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 1996. Sejarah ini mencatat bahwasanya dorongan *vacuum of power* di akhir tahun 1989 karena kekalahan Uni Soviet dari pasukan Mujahidin di Afghanistan kemudian menjadi akar dari timbulnya konflik dan perang antar rakyat sipil untuk memperoleh kekuasaan (Start Here, 2021b). Hal ini mendorong munculnya kelompok-kelompok yang berusaha mendominasi kekuasaan di Afghanistan, salah satunya adalah kelompok militan Taliban yang melancarkan gaya kepemimpinan yang kental dengan budaya patriarki yang menghadirkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dengan ideologi yang membawa nama agama untuk dengan mudahnya menggunakan senjata. Kepemimpinan Taliban saat itu tidak berlangsung lama, karena Amerika mengirim pasukannya untuk menyerang para pelaku terorisme di Afghanistan sehubungan dengan misinya untuk memerangi Al-Qaeda yang merupakan aktor utama—saat itu, pemimpin Al-Qaeda bersembunyi di Afghanistan dan mendapatkan perlindungan dari Taliban (Start Here, 2021).

Meskipun kepemimpinan Taliban tidak berlangsung lama, tetapi dampak dan trauma yang dirasakan oleh perempuan di Afghanistan cukup kuat untuk membuat masyarakatnya memilih untuk meninggalkan negaranya dan cukup kuat untuk menambah kompleksitas permasalahan, tidak hanya terkait isu gender, tetapi juga terkait dengan isu HAM dan keamanan global.

2. Faktor Agama

Kelompok militan Taliban yang saat itu mulai mendapatkan perhatian dunia karena cita-citanya untuk menjalankan hukum Syariah dan memimpin negara mulai merebak dan mencoba mendominasi konstitusi dan sistem pemerintahan di Afghanistan. Taliban berhasil merebut ibu

kota Afghanistan dan menjalankan pemerintahan yang memaksakan hukum islam ekstrem yang dianggapnya benar. Hukum islam yang diamini oleh Taliban tidak hanya membangun ketakutan ditengah masyarakat, tetapi juga menghapus nilai perempuan dalam tatanan sosial.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dan menjadi hal yang amat penting bagi generasi masa depan penerus bangsa. Pendidikan juga merupakan faktor utama yang dapat melahirkan calon pemimpin untuk menciptakan perubahan yang nyata. Sebagai hak asasi manusia yang mendasar, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan karena hancurnya sistem pendidikan di Afghanistan selama lebih dari tiga dekade lamanya menjadikan impian untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan merupakan angan yang sulit digapai.

Menurut laporan UNICEF, diperkirakan 3,7 juta anak putus sekolah di Afghanistan dan 60% diantaranya didominasi oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan disebabkan oleh adanya praktik tradisional yang tidak mengindahkan norma dalam masyarakat dan menimbulkan ketakutan baru akan kemajuan pemberdayaan perempuan. Perempuan tidak memiliki kebebasan dan fasilitas yang layak untuk menunjang kebutuhannya dalam edukasi. Eksistensi sosiokultural juga merusak pendidikan anak perempuan dan menghadirkan kian banyaknya pernikahan dini yang mencatat bahwa 17% diantaranya merupakan perempuan dibawah usia 15 tahun (UNICEF, n.d.). Hal ini akhirnya dapat membatasi potensi perempuan untuk berkarya dan melahirkan dominasi atas hierarki sosial yang menghadirkan ketidaksetaraan dan kemunculan hambatan-hambatan lain, seperti kemiskinan dan ekonomi, akses terhadap modal dan pekerjaan, dan hilangnya hak-hak perempuan lainnya dalam konstruksi sosial.

Kembalinya kekuasaan Taliban setelah Amerika menarik pasukannya menjadikan terciptanya harapan sekaligus ancaman bagi perempuan di Afghanistan. Dua puluh tahun lamanya perempuan di Afghanistan berusaha memperjuangkan identitasnya dan berusaha membuktikan bahwa mereka berharga dan dapat menjunjung cita-citanya untuk mengubah negaranya kini terancam hilang. Para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan telah menghadapi perlawanan dari pemerintah. Retorika Taliban kepada dunia yang menjanjikan hadirnya pemindahan kekuasaan yang damai dan terjaminnya hak-hak perempuan yang akan dihormati di bawah hukum syariah hingga kini masih menyimpan tanda tanya.

Di tengah gaya kepemimpinan *male dominated society* Taliban yang kini terjadi di Afghanistan, skeptisme akan janjinya tersebut tidak menciptakan suatu kejelasan jika berkaca dari catatan sejarah Taliban dengan hukum syariah ekstremnya yang menyatakan bahwa "*perempuan menikmati semua hak yang diberikan oleh Islam*" (Barr, n.d.). Tetapi nyatanya, Taliban memperlakukan perempuan dengan sebaliknya, tanpa mengindahkan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.

Bentuk Diskriminasi Terhadap Hak-hak Perempuan di Afghanistan

Di Afghanistan, terdapat suatu Undang-Undang tahun 1990 Bab 3 Pasal 38 yang membahas tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pasal itu berbunyi, "Penduduk Afghanistan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, terlepas dari kewarganegaraan, ras, bahasa, suku, pendidikan dan status sosial serta agama. Perlakuan hak khusus yang ilegal atau diskriminasi terhadap HAM adalah dilarang". Tetapi, pasal ini justru tidak berlaku dan bertentangan dengan apa yang dialami oleh perempuan di Afghanistan yang mengalami diskriminasi. Ada pula undang-undang yang mengatur hukuman bagi para pelaku kekerasan, yaitu Pasal 42. Setelah munculnya Taliban, maka diskriminasi yang

dialami oleh perempuan di Afghanistan juga terjadi. Ada pun bentuk diskriminasi yang dialami perempuan Afghanistan diantaranya adalah:

1. Pendidikan

Di tahun 2002, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengumumkan bahwa hanya ada 17% perempuan Afghanistan yang bisa mengenal huruf. Karenanya, Afghanistan menjadi negara yang menempati posisi rendah dalam tingkat buta huruf. Di negara ini, terdapat adanya tradisi kebudayaan yang mendorong terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan. Buktinya, hanya ada 14% perempuan di Afganistan yang berpendidikan, dengan 4-5% perempuan di pedesaan yang bisa membaca (Amelia, 2016). Adanya anggapan bahwa perempuan tidaklah wajib untuk meraih ilmu setinggi mungkin di kalangan masyarakat Afghanistan.

2. Sosial

Dibawah kekuasaan Taliban, perempuan di Afghanistan harus bisa menelan kenyataan bahwa mereka dijadikan sebagai objek kekerasan sosial, ditambah lagi dengan hak yang sudah menjadi bagian dari dirinya dicabut. Kekerasan sosial yang diterima perempuan di Afghanistan pada tahun 2005 menyentuh angka 2.746 korban. Perempuan dilarang untuk bisa menyampaikan pendapatnya, padahal di Negara ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Hak Fundamental dan Tugas Masyarakat, yaitu dalam Bab 2 Pasal 34 yang berbunyi "Kebebasan menyuarakan tidak dapat diganggu gugat. Setiap masyarakat Afghanistan mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan pikiran melalui suara, tulisan, ilustrasi". Ada waktu dimana perempuan harus merelakan pekerjaannya karena dipaksa untuk menjadi pengemis demi menafkahi keluarganya. Juga aturan yang menyuruh perempuan di

Afghanistan untuk menggunakan *burqa*, yaitu pakaian yang menutupi dari ujung kepala sampai kaki dan tersisa mata untuk melihat.

3. Politik

Di tahun 2004, Afghanistan mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama di bidang hukum dan atas partisipasinya di bidang politik, namun perempuan dianggap transparan dan tidak diakui kehadirannya dalam kursi parlemen, mereka hanya dijadikan simbol dan tidak bisa ikut dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya Shukria Barakzai, seorang politikus perempuan yang aktif dalam gerakan politik, sosial, dan kebudayaan. Beliau diserang dan dikecam oleh Taliban karena dianggap sudah melewati batas ideologi Taliban.

4. Kesehatan

Pada bidang kesehatan, Afghanistan sendiri merupakan Negara tertinggi kedua didunia dengan tingkat kematian ibu lebih dari 15.000, karena perempuan Afghanistan meninggal dunia saat proses persalinan. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan tidak adilnya perlakuan yang diterima oleh perempuan dalam bidang kesehatan, mengingat perempuan memerlukan jaminan yang baik untuk kehamilan, persalinan, pasca sembuh setelah persalinan, dan mengonsumsi makanan bergizi untuk menyusui. Pada Undang-Undang Bab 2 Pasal 52 yang mengatur tentang hak yang diterima perempuan dalam bidang kesehatan yaitu “Negara harus menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang layak untuk semua masyarakat Afghanistan sesuai dengan ketentuan hukum (Islamic Republic of Afghanistan, 2004:10)”, justru yang terjadi di Afghanistan adalah kebalikannya. Perempuan bahkan harus melahirkan di rumah karena tidak mendapatkan jaminan sosial seperti yang disebutkan. Namun dalam bidang kesehatan sendiri terdapat perbedaan di masing-masing daerah.

5. Ekonomi

Karena adanya diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, maka hal ini berpengaruh dalam besar kecilnya peluang yang bisa diraih perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak, tidak lupa dengan pihak keluarga yang melarang perempuan untuk bekerja di luar selain di rumah. Sebenarnya, ada Konvensi Wanita Pasal 11 yang menyinggung tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa negara wajib menghilangkan tindak diskriminasi sekecil apapun terhadap perempuan termasuk dalam hak mendapatkan kesempatan kerja yang sama, hak untuk meraih penghasilan atau upah yang sama, dan hak atas menerima jaminan sosial. World bank pernah mengeluarkan pernyataan mengenai ini yaitu pada tahun 2001, ditemukan 1,7% perempuan Afghanistan yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, dan mengalami peningkatan menjadi pada tahun 2014 menjadi 12,9%.

Tantangan UN Women dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan

Dalam menjalankan praktiknya untuk membantu mengatasi diskriminasi terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di Afghanistan, UN Women masih dihadapkan pada beberapa hambatan yang memerlukan aksi kolektif dalam perwujudannya, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya Peran Perempuan di Mata Masyarakat

Seperti yang kita tahu bahwa kebudayaan masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Afghanistan, yang mana hal ini berimbas kepada status perempuan di Afghanistan. Seperti di beberapa desa terpencil di Afghanistan yang masih memandang rendah perempuan dibanding laki-laki, perempuan dilarang untuk keluar rumah tanpa ditemani laki-laki

atau keluarga yang berstatus dan berpendidikan. Sedangkan perempuan di kota sudah sedikit mengalami perubahan yang baik walaupun masih terpengaruh oleh kebudayaan yang ada. Hak perempuan dibatasi, contohnya hak untuk menyuarakan pendapat dan tidak layaknnya gaji atau upah yang diterima oleh perempuan, hingga sulitnya mendapatkan keadilan di bidang jaminan kesehatan.

2. Belum Maksimalnya Pengaplikasian Aturan Mengenai Pemberdayaan Perempuan

Di Afghanistan, ada pasal yang melarang segala bentuk diskriminasi bagi seluruh warganya, yaitu pada Pasal 22. Namun ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh perempuan Afghanistan, terutama di tempat terpencil. Adapun Bab 2 Pasal 43 dan 44 yang menyinggung tentang perempuan dapat berpartisipasi di bidang pendidikan, tetapi dengan adanya pasal ini pun belum bisa menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Pasalnya ada aturan yang berbeda di masing-masing daerah yang melarang keras perempuan untuk bisa meraih hak nya dalam menuntut ilmu.

3. Kurang Tegasnya Hukum Terhadap Penyetaraan Gender

Berbicara mengenai penyetaraan gender, maka perempuan di Afghanistan harus mendapat perlindungan yang sama dari pihak kepolisian, di hadapan hukum yaitu pengadilan, dan dalam pemerintahan. Akan tetapi pihak kepolisian justru tidak memberikan perlindungan yang baik terhadap perempuan, seperti ada yang membuat laporan karena mengalami diskriminasi, namun mereka tidak peduli. Juga polisi bahkan menahan perempuan yang keluar dari rumahnya. Pengadilan juga tidak membantu sama sekali dalam masalah ini.

4. Masyarakat Masih Menganggap Remeh Kesetaraan Gender

Jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka mereka dianggap lemah. Keluarga merupakan sumber utama bagi anak untuk bisa mendukung dan memperlakukan mereka dengan sama. Perempuan di Afghanistan menerima bentuk diskriminasi dari banyak aspek, seperti pendidikan, mereka dilarang bersekolah dan kemiskinan juga menjadi alasan pendorong mereka tidak bisa menuntut ilmu. Keluarga lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki mereka karena anak perempuan dianggap tidak perlu untuk bersekolah dan cukup diam membantu pekerjaan dirumah.

5. Ketidaktahuan Perempuan Atas Hak Gender

Perempuan yang tinggal di kota sudah bisa ikut bekerja sebagai anggota parlemen, pegawai sipil, dan sebagai pekerja diluar rumah lainnya. Berbeda dengan perempuan yang tinggal di daerah terpencil, mereka cenderung tidak tau akan hak yang mereka punya. Namun UN Women sudah berusaha sekeras mungkin dan memperjuangkan hak perempuan Afghanistan lewat program-programnya.

Upaya UN Women di Afghanistan

UN Women yang merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang memiliki peran sebagai kekuatan bagi perempuan guna melaksanakan pemberdayaan perempuan di negara-negara anggotanya. Pemberdayaan perempuan ini berjalan terhadap penyetaraan gender. UN Women membuat perjanjian internasional yang merupakan salah satu usaha menangani kekerasan pada perempuan, yang tertuang dalam *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tahun 1993 (Ramadhan & Ma'sumah, 2018). Berkar dari perjanjian inilah, maka UN Women berperan penting untuk masalah hak-hak perempuan khususnya di Afghanistan yang kembali dirampas kelompok Taliban. UN Women menjadi

kekuatan bagi perempuan di Afghanistan untuk membantu penanggulangan diskriminasi melalui upaya-upaya secara langsung.

Pada tahun 2014 hingga 2016, UN Women telah melaksanakan banyak program pembedayaan perempuan di Afghanistan. Sebagai langkah preventif terhadap hak perempuan, UN Women mendukung gerakan perempuan dalam bidang politik untuk berpartisipasi aktif dengan mengikuti pemilu, dan perempuan diberi kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pemerintahan. Memberikan perkembangan di bidang ekonomi, dibentuk dari kerjasama UN Women dengan Pelayanan Rehabilitasi Pengembangan Pedesaan, dan memberikan kapasitas kepada perempuan untuk menganalisis, menilai atas proses penyeteraan gender terhadap pekerjaan yang dilakukan. MoWA atau *Ministry of Women Affairs* juga mendapat bantuan dari UN Women terkait pembentukan hak serta keamanan ekonomi perempuan. UN Women mendukung departemen pengurusan perempuan guna memberikan kesempatan membangun aset ekonomi berkeanjutan di 3 provinsi sekaligus.

Selanjutnya, mengadakan konferensi serta seminar dengan dukungan UN Women dalam memperingati hari kekerasan perempuan di Kabul pada 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan, bahwasanya hak yang dimiliki perempuan sudah tercantum dalam undang-undang. Wakil organisasi perempuan dikirimkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui substansi hak perempuan didalam hukum, Komitmen UN Women didasari dengan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan didukung oleh kelompok pemuda Afghanistan (Amelia, 2016).

UN Women juga berkomitmen untuk tetap bersama perempuan Afghanistan. Dengan artian bahwa UN Women beradvokasi guna memastikan hak-hak perempuan di Afghanistan terlindungi dan didengar secara langsung. Saat ini mata

dunia tertuju pada Afghanistan namun tidak akan bertahan selamanya, oleh karena itu peran komunitas maupun organisasi internasional diperlukan untuk menyoroti situasi bagi perempuan dan anak perempuan. Advokasi di sini juga memastikan bahwa pembela hak-hak perempuan memiliki sumber perlindungan sebagai tanda penting untuk perdamaian dan keamanan di berbagai negara. Peran inti UN Women ialah memberi dukungan kepada berbagai aksi atau gerakan mengenai hak perempuan, yang mana diketahui perlu adanya dukungan dari masyarakat global pula. Masyarakat perlu mengubah kebiasaan dalam legalitas diskriminasi dengan berinvestasi secara strategis dalam organisasi masyarakat sipil perempuan. UN Women berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap layanan yang penting seperti keselamatan, tanggapan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tidak sedikit kasus kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan terjadi dalam rumah tangga. Pandemi telah meningkatkan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia termasuk Afghanistan, sehingga UN Women terus bekerja sama dengan berbagai institusi untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terus menerus terjadi. Kerjasama UN Women dalam fokus kemausiaan bertujuan untuk memastikan respon kemanusiaan terhadap krisis gender, iklim dan Covid-19.

Dalam artikel resmi (UN Women, 2021b) yang berjudul *Women's Rights in Afghanistan: Where are we now?* Mengemukakan langkah UN Women untuk membangun kembali perempuan Afghanistan. UN Women sepakat untuk membangun kembali gerakan perempuan di Afghanistan dengan mengakui perempuan Afghanistan setara dalam memberikan informasi mengenai kebijakan serta pengambilan keputusan. Kesepakatan ini didorong pula oleh advokasi yang kuat serta inovatif dalam berinvestasi dan memberikan dukungan keuangan. Selanjutnya, *Support Service for women-by-*

women dengan dukungan serta bantuan kemanusiaan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan. Dukungan ini membutuhkan perhatian serta ruang yang aman. UN Women juga sebagai pemantau terhadap hak asasi manusia dengan bersifat independen yang befokus kepada penyelidikan, memastikan, dan membuat putusan sanksi.

Selain itu, UN Women ditugaskan untuk berkoordinasi dalam memperkenalkan *Gender Scorecard* yang tujuannya untuk memberikan focus terhadap gender yang tergabung dalam *United Nations Country Team*, bahwasanya berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Afghanistan. Pilar yang menjadi program dari UN Women Afghanistan seperti yang tercantum dalam *UN Women Afghanistan Development Result Narrative 2014-2017* (UN Women, 2017) membagi kedalam tiga pilar. Pertama, pemberdayaan politik dan ekonomi. Kedua, penghapusan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga, koordinasi serta advokasi. Ketiga pilar ini menjadi tolak ukur upaya UN Women dalam menangani diskriminasi di Afghanistan.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak paling terkena dampak dari krisis kemanusiaan di Afghanistan (UN Women, 2021a). UN Women juga aktif mempromosikan dukungannya terhadap Afghanistan lewat Twitter dengan akun @unwomenafghanistan. Dalam akunnya, UN Women membuat tagar #StayAndDeliver yang disebabkan karena kemunduran dari hak-hak perempuan yang telah menimbulkan ketakutan. Banyak aktor masyarakat, hingga pemerintahan yang ikut mendukung tagar ini. UN Women aktif memberikan informasi notulensi pertemuan para pihak terkait upaya yang dilakukan. Dalam hal ini, UN Women benar-benar memaksimalkan perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk memberikan dukungan atas perampasan hak-hak perempuan di Afghanistan. Salah satu cuitannya ialah mengenai *International Day of the Girl Child* dengan tagar #DayoftheGirl

mengenai kekuatan perempuan telah membuktikan bahwa mereka lebih siap untuk memimpin transformasi digital. UN Women akan terus menempatkan perempuan sebagai fokus utama revolusi digital dengan inisiatif mencakup akses digital, investasi dalam teknologi dan inovasi feminis untuk dampak sosial, cara baru untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan dan diskriminasi (UN Women, n.d.-b). UN Women mempunyai kapasitas untuk mengangkat persoalan tersebut dengan terpusat dan memiliki akses luas kepada negara lain untuk ikut serta dalam penanganan sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi oleh perempuan Afghanistan.

Kesimpulan

Isu non tradisional seperti kesetaraan gender mulai menjadi perhatian dunia dan menjadi urgensi yang sangat penting untuk ditemukan penyelesaiannya di berbagai negara di dunia, dan Afghanistan merupakan salah satunya. Terampasnya hak-hak perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor agama, pendidikan, dan sejarah, menjadi bukti bahwa perlunya perhatian global dan aksi kolektif dari masyarakat dunia untuk berusaha menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, karena hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi sifat politik global, tetapi dapat berdampak pula pada kesejahteraan keamanan dan hilangnya hak asasi manusia.

UN Women sebagai entitas PBB yang berfokus terhadap isu kesetaraan gender berusaha memberikan dukungan dan menjalankan advokasinya dengan membuat serangkaian agenda, rekomendasi kebijakan, dan ajakan kepada masyarakat dunia untuk bahu membahu membantu saudara perempuan kita di Afghanistan. Meskipun dalam praktiknya, ada banyak hambatan yang muncul, seperti terbatasnya peran perempuan karena kurangnya pengetahuan perempuan atas hak gender,

pandangan masyarakat yang menganggap remeh kesetaraan gender, dan kurang tegasnya aturan dan hukum terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender menjadi batu loncatan yang menjadi kendala dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Untuk itu, UN Women sebagai harapan utama yang dapat membantu memperjuangkan hak-hak perempuan, dalam konteks ini khususnya perempuan di Afghanistan, berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan negara-negara anggota untuk terus menjalankan advokasi dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk memastikan standar dan hak-hak perempuan di Afghanistan dapat diperjuangkan dan perempuan mendapatkan perlakuan yang setara dalam menjalankan partisipasinya sebagai masyarakat dunia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Agung Septiadi, G. (2019). Strategi Women for Women International (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan. *Frequency of International Relations*, 1(1), 122–157. <http://fetrian.fisip.unand.ac.id/index.php/fetrian/article/download/6/4/>
- Amelia, C. M. (2016). *Upaya United Nation Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*. 4(1), 89–102.
- Awaliyah Rumadaul, F. (2017). Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan. *Global Political Studies Journal*, 1(1).
- General, D. : (2021). *Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)*. 09589 (July 2021).
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>
- Hasanah, D. U. (2018). Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>
- Parker, G., & Smillie, E. (2017). *Depictions, Perceptions and Harm. A report on gender stereotypes in advertising*. <https://www.asa.org.uk/asset/FA0CD D1A-6453-42FF-BD2892D70C53C5E7/>
- Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. (2018). Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871>
- Sugiono, M. (2004). Global Governance sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2).
- UN Women. (2017). *UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2014-2017. Narrative Results*.
- Wirasandi. (2019). Wanita dalam Pendekatan Feminisme. *Selong: Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 47–58.
- Zhu, N., & Chang, L. (2019). Evolved but not fixed: A Life History Account of Gender Roles and Gender Inequality. *Frontiers in Psychology*, 10(JULY). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01709>

Internet

- Ahmad. (n.d.). *Hubungan Internasional: Organisasi Internasional*. Gramedia Blog. Retrieved November 28, 2021,

- from
<https://www.gramedia.com/literasi/org/anisasi-internasional/>
- Antara News. (2021). *PBB: Taliban Ingkar Janji Soal Hak Perempuan*.
<https://www.antarane.ws.com/berita/2390277/pbb-taliban-ingkar-janji-soal-hak-perempuan>
- Barr, H. (n.d.). *A Crucial Moment for Women's Rights in Afghanistan*. Human Rights Watch. Retrieved November 29, 2021, from
<https://www.hrw.org/news/2020/03/05/crucial-moment-womens-rights-afghanistan>
- BBC News. (2014). *Afghanistan: Before and After the Taliban*.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-26747712>
- D Sun, S. (2019). *Using Phony Science to Justify Transphobia*. Scientific American.
<https://blogs.scientificamerican.com/voices/stop-using-phony-science-to-justify-transphobia/>
- Gender Matters. (n.d.). *Definitions of Sex and Gender*. Council of Europe. Retrieved November 29, 2021, from
<https://www.coe.int/en/web/gender-matters/sex-and-gender>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Definisi 'Stereotip'*. Retrieved November 28, 2021, from
<https://kbbi.web.id/stereotip>
- NPR. (2021). *How Life Has Changed for Afghan Women and Girls Since the Taliban Takeover*. Morning Edition.
<https://www.npr.org/2021/10/18/1046952381/how-life-has-changed-for-afghan-women-and-girls-since-the-taliban-takeover>
- Start Here. (2021a). *How the Taliban Took Over Afghanistan Again*. Al Jazeera English.
- Start Here. (2021b). *Who are the Taliban?* Al Jazeera English.
- UN Women. (n.d.-a). *About UN Women*. Retrieved November 28, 2021, from
<https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (n.d.-b). *UN Women Statement For International Day of the Girl Child*. Retrieved November 29, 2021, from
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/statement-un-women-on-the-international-day-of-the-girl-child>
- UN Women. (2021a). *Expert's take: Gender equality is critical for Afghanistan's future, long-term development, and sustained peace*.
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/experts-take-gender-equality-is-critical-for-the-afghanistans-future>
- UN Women. (2021b). *Women's Rights in Afghanistan: Where Are We Now? 1, 1-8*.
- UNICEF. (n.d.). *Afghanistan Education Challenge*. Retrieved November 28, 2021, from
<https://www.unicef.org/afghanistan/education>
- Wion News. (n.d.). *Times Have Changed: Pictures of Afghan Women Before Taliban Rule Go Viral*. Retrieved February 21, 2022, from
<https://www.wionews.com/photos/times-have-changed-pictures-of-afghan-women-before-taliban-rule-go-viral-406508#education-and-freedom-to-vote-406498>